



PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR // TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM SEMUA MESTI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi guna meningkatkan standar pendidikan dan kesejahteraan setiap warga negaranya;
 - b. bahwa hingga saat ini masih ada masyarakat di Propinsi Bengkulu yang belum dapat menikmati hak untuk memperoleh pendidikan dengan layak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar perlu diatur kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait program wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Semua Mesti Sekolah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

R. F. B. K.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM SEMUA MESTI SEKOLAH.

[Handwritten signatures and initials]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati / walikota, dan perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK termasuk PAUDNI.
10. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang selanjutnya disebut PAUD-NI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Daerah Terpencil adalah daerah yang terisolir dibuktikan dengan surat keputusan pemerintah daerah kabupaten.
12. Program Semua Mesti Sekolah yang selanjutnya disebut Program SMS adalah program pelayanan pendidikan bermutu, terjangkau, dan merata.

gac
R
F

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program SMS dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pelayanan pendidikan bermutu, terjangkau, dan merata.

Pasal 3

Program SMS bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

BAB III PENYELENGGARA PROGRAM SMS

Pasal 4

Program SMS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Program SMS meliputi :

- a. TK/RA dan PAUD-NI Negeri dan Swasta ;
- b. SD dan SMP, MI, MTS Negeri dan Swasta;
- c. SMA / MA dan SMK Negeri dan Swasta;
- d. Jalur Pendidikan Non Formal
- e. Perguruan Tinggi

Pasal 6

(1) Kegiatan Program SMS adalah :

- a. Belanja Operasional Kelembagaan TK/RA dan PAUD;
- b. Belanja Operasional Kelembagaan SD / MI, Negeri dan Swasta;
- c. Belanja Operasional Kelembagaan SMP/ MTs Negeri dan Swasta;
- d. Biaya Operasional SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta;
- e. Beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu
- f. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program SMS diatur dengan Peraturan Gubernur.

R

B

K

A

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Program SMS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan/atau Kabupaten/kota.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi wajib didampingi dengan dana APBD Kabupaten/kota.
- (3) Dana pendamping Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Alokasi dana APBD Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan program SMS dilakukan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program SMS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan Program SMS baik secara perorangan maupun secara organisasi
- (2) Bentuk peran serta masyarakat adalah :
 - a. sosialisasi Program SMS pada masyarakat;
 - b. pemberian beasiswa secara langsung kepada peserta didik;
 - c. memberikan kesempatan magang kepada peserta didik;
 - d. memberikan bantuan langsung kepada lembaga pendidikan; dan
 - e. melaporkan penyimpangan dalam penyelenggaraan Program SMS kepada pihak yang berwenang.


 ke





BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29-10-2013

GUBERNUR BENGKULU



H. JUNAIDI HAMSyah


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29-10-2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



H. HERRY SYAHRIAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR.....



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR...//...TAHUN...2013
TENTANG PROGRAM SEMUA MESTI SEKOLAH

I. UMUM


Penyelenggara layanan pendidikan gratis diamatkan secara sangat tegas dalam sistem perundang-undangan Republik Indonesia. UUD Tahun 1945 Amandemen III Pasal 31 Ayat 2 menyatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara membiayainya" Lebih lanjut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 menegaskan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan sebuah proses budaya, bersifat incremental dan melibatkan interplay berbagai variable baik yang berada di dalam sekolah maupun lingkungannya. Perkembangan dan pertumbuhan yang pesat untuk anggaran pendidikan secara nasional perlu disertai implementasi lebih strategis demi mewujudkan pendidikan dasar dengan kualitas yang secara sistematis dari tahun ke tahun. UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 memberikan kerangka hukum dan visi mengenai standard an kualitas pendidikan, yang memerlukan langkah-langkah strategis yang jelas untuk mewujudkannya.

Provinsi Bengkulu menjadikan "Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perguruan Kemiskinan" sebagai tema pembangunan di tahun 2010. Hal ini didasari beberapa pertimbangan, yang antara lain adalah bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat menentukan maju-mundurnya suatu daerah. Sebagai Provinsi yang baru berkembang, Bengkulu sangat membutuhkan fokus dan sasaran pembangunan yang dapat mempengaruhi sector lain secara signifikan dan aksleratif. Justru itu pembangunan sumber daya manusia yang telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan perlu dipertajam melalui layanan pendidikan bagi masyarakat yang merata, murah dan bermutu serta bermanfaat.

Implementasi Program Semua Mesti Sekolah (SMS) menunjukkan potensi yang cukup besar pemerintah untuk segera secara tegas mencanangkan kebijakan pendidikan dasar secara gratis. Program ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat, lebih dikhususkan lagi pada anak-anak untuk bisa memperoleh pelayanan pendidikan murah dan bermutu di daerah terpencil, sebagaimana dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- **VISI**
"Bengkulu Berkualitas 2020"



- **MISI**

1. Mengembangkan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan.
2. Mengembangkan kapasitas pelajar yang lebih kompetitif, berprestasi dan berkreasi.
3. Mengembangkan kebudayaan.

Menyediakan layanan **Semua Mesti Sekolah** yang berkualitas memerlukan sumber daya yang sangat besar. Mengingat besarnya sumber daya yang dibutuhkan, harus dirumuskan strategis yang tepat sejalan dengan berbagai kendala sumber daya manusia dan kendala financial, agar dalam upaya mewujudkannya dapat ditempuh peta perjalanan dan cara yang paling efektif dan efisien, dengan tetap membuka kesempatan bagi masyarakat yang berkemampuan untuk membiayai pendidikan secara terarah dan terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- a. Subsidi Kelembagaan TK/RA dan PAUD, adalah subsidi kepada TK/RA dan PAUD sebagai perlengkapan dana operasional yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite sekolah dan bantuan lainnya;
- b. Subsidi Kelembagaan SD/MI dan SMP/MTS di daerah terpencil adalah subsidi kepada SD/MI dan SMP/MTS sebagai pelengkap dana pemeliharaan, yang secara rutin diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan lainnya;
- c. Subsidi Peningkatan Mutu pada SD/MI dan SMP/MTs adalah subsidi kepada SD/MI dan SMP/MTs sebagai pelengkap dana peningkatan mutu pendidikan, yang secara rutin diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana Bantuan Operasional (BOS), dan bantuan lainnya;

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'A' and several initials.

- d. Subsidi Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA dan SMK adalah subsidi kepada SMA/MA dan SMK berdasarkan jumlah siswa, sebagai pelengkap dana operasional yang secara rutin diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite sekolah, dan bantuan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- e. Siswa berprestasi dan kurang mampu adalah lulusan SMA/MA/ SMK Negeri/ Swasta yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Pengajar Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Tenaga Pengajar Honor di Provinsi Bengkulu, diutamakan dari Daerah Terpencil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf D

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan langsung kepada lembaga pendidikan adalah lembaga, organisasi, atau sejenisnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR ...!!!

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the text "R Eric".